



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.727.323.882.377,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 228.576.266.181,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.932.129.478,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.907.215.242,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.892.055.140,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 156.844.866.321,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp 51.932.129.478,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. pajak hotel Rp 712.312.577,00 (tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. pajak restoran Rp 2.292.292.158,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- c. pajak hiburan Rp 76.971.849,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - d. pajak reklame Rp 1.578.180.255,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp 25.400.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir Rp 209.141.300,00 (dua ratus sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp 3.137.119.507,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh rupiah);
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 774.726.069,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam puluh sembilan rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp 5.751.385.763,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp. 15.907.215.242,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 7.698.939.800,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 7.702.625.442,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 505.650.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 3.892.055.140,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang direncanakan sebesar 156.844.866.321,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 1.376.780.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan Rp 419.139.800,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 2.077.834.373,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 11.659.476.449,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 511.915.000,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 180.446.000,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - h. Pendapatan Dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp 3.159.211.200 (tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 137.450.563.499,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.497.389.010.196,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.352.343.074.955,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 145.045.935.241,00 (seratus empat puluh lima miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp 1.352.343.074.955,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.214.755.548.955,00 (satu triliun dua ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 137.587.526.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp 145.045.935.241,00 (seratus empat puluh lima miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 87.575.644.453,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 57.470.290.788,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.358.606.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.358.606.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (2) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp 1.358.606.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.082.993.533.178,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- b. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.343.988.781.461,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.574.939.148,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 522.053.030.356,00 (lima ratus dua puluh dua miliar lima puluh tiga juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.931.464.571,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.574.939.148,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 522.047.140.135,00 (lima ratus dua puluh dua miliar empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 184.451.980.634,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 12.822.000.490,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.259.052.200,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 178.639.189,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.964.126.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 522.053.030.356,00 (lima ratus dua puluh dua miliar lima puluh tiga juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 85.109.460.039,00 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah);

- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 201.219.900.428,00 (dua ratus satu miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 6.815.543.897,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 21.207.194.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 10.063.933.400,00 (sepuluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 70.093.120.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 127.543.878.592,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.931.464.571,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 50.904.640.071,00 (lima puluh miliar sembilan ratus empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 129.273.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.165.000.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 138.916.800,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 487.119.151.887,00 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.959.395.145,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan lima ribu seratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 80.842.576.800,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 319.662.524.519,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 654.655.423,00 (enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tanah direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.959.395.145,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 2.643.593.900,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 5.805.971.800,00 (lima miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 245.081.500,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 1.032.699.560,00 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.265.664.030,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 171.066.400,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 66.057.951.268,00 (enam puluh enam miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 32.802.800,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 3.425.717.620,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 567.859.617,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.694.486.650,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 80.842.576.800,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 78.737.309.512,00 (tujuh puluh delapan

- miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.421.571.322,00 (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 683.695.966,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 319.662.524.519,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 258.138.027.353,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 60.361.502.600,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 598.618.775,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 564.375.791,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 654.655.423,00 (enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 12.615.600,00 (dua belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 193.342.248,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 351.347.575,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 22.036.752.425,00 (dua puluh dua miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 229.848.847.405,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.042.480.605,00 (enam miliar empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus lima rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 223.806.366.800,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 6.042.480.605,00 (enam miliar empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus lima rupiah);

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 223.806.366.800,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 222.806.366.800,00 (dua ratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 355.669.650.801,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 371.250.400.554,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 184.281.400.554,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada I ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 186.969.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp 184.281.400.554,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 186.969.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 15.580.749.753,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.580.749.753,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yaitu Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 15.580.749.753,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (5) Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 355.669.650.801,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 355.669.650.801,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi dan Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan; Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.
KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 54

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009